



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 49 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari Benturan Kepentingan;
- b. bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam dalam pengelolaan Benturan Kepentingan, diperlukan pedoman penanganan Benturan Kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Karawang
6. Pejabat adalah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Atasan langsung adalah Kepala Perangkat Daerah dari Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
10. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggaraan Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya
11. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan yang selanjutnya disebut Pejabat yang berwenang adalah pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dan mengambil tindakan tata usaha negara.
12. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
13. Pengawas adalah Pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Pelaksana pelayanan publik adalah Pejabat, Pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
15. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.

16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
17. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program Perangkat Daerah.
19. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
20. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.
21. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
22. Kepentingan Pribadi (*vested interest*) adalah keinginan/ kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliansinya/hubungan dekat/balas jasa;
23. Perangkapan Jabatan adalah pejabat/pegawai Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pedoman penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menyediakan kerangka acuan bagi Pejabat/ Pegawai untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan;
 - b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;

- c. menegakkan integritas;
- d. mencegah terjadinya pengabaian terhadap pelayanan publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, meliputi :

- a. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana;
- c. Pengawas;
- d. Pelaksana pelayanan publik;
- e. Penilai;
- f. PPK;
- g. Pejabat Pengadaan; dan
- h. PPTK.

Pasal 5

Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

- e. situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari penilai;
- h. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pemerintah Daerah; dan
- i. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi, meliputi :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian Gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan, meliputi:

- a. Hubungan afiliasi;
- b. Gratifikasi;
- c. Kelemahan sistem organisasi;
- d. Kepentingan pribadi (vested interest)
- e. Perangkapan Jabatan.

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/ Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada Atasan langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan langsung.
- (4) Pejabat/Pegawai yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang meneruskan kegiatan atau tanggung jawab terkait dengan situasi Benturan Kepentingan dimaksud.
- (5) Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Format Surat Laporan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Selain Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya potensi Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung Pejabat/Pegawai yang diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan.

Pasal 10

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 melakukan telaahan awal terhadap potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya Benturan Kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi Benturan Kepentingan.

- (3) Dalam hal penilaian Atasan langsung dari hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang terdapat Benturan Kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian Atasan langsung dari hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam hal Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.
- (6) Dalam hal Benturan Kepentingan tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada Pimpinan.
- (7) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola,
- (8) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi Benturan Kepentingan berdasar pertimbangan tingkat risiko yang dapat di toleransi.

Pasal 11

Atasan langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (8).

Pasal 12

Keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, meliputi:

1. komitmen dan keteladanan pimpinan;
2. partisipasi dan keterlibatan para Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah;
3. perhatian khusus terhadap :
 - a. Hubungan afiliasi;
 - b. Gratifikasi;
 - c. pekerjaan tambahan;
 - d. informasi orang dalam;
 - e. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. tuntutan keluarga dan komunitas;
 - g. kedudukan di organisasi lain;
 - h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - i. Perangkapan Jabatan.
4. langkah preventif dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan;
5. kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, meliputi :
 - a. sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
- c. instrumen penanganan Benturan Kepentingan yang secara berkala diperbaiki; dan
- d. Pemantuan dan evaluasi.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah.

Pasal 14

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. mengetahui dan mengukur efektivitas implementasi penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan Benturan Kepentingan yang dibangun.

Pasal 15

Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan pada Perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berisikan informasi mengenai:

- a. identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
- b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;
- c. implementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
- d. evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan

- e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **28 Juli 2020**


CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **28 Juli 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR **51**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARAWANG

A. FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Kepada :

Yth. Kepala

.....
di

KARAWANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang NomorTahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, berikut disampaikan potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Benturan kepentingan :
Penyebab :

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Karawang,

-

Pelapor

B. FORMAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN BENTURAN KEPENTINGAN

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Golongan :
Bagian/Unit kerja :

menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi Benturan Kepentingan
terkait pelaksanaan :
Proyek/pekerjaan :
Nilai proyek/pekerjaan :
Bentuk Benturan Kepentingan :

Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan sikap untuk

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

NAMA
NIP

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA